

Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)

Efforts Law Review By Public Prosecutors In Terms Of Criminal Law Event (Case
Study Of The Supreme Court Decisions)

¹Abdullah Nugraha P, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹abdullahnps9@gmail.com, ²bunda_difa@yahoo.com

Abstract. Attorney as a sub - system of criminal justice has authority in the field of prosecution and plays a very crucial in the process of enforcement law . Therefore , the role of the Prosecutor as one of the spearheads in law enforcement is expected to uphold the values of justice in society which in this case did attempt a review of a court decision that has permanent legal power that the victim represented by prosecutor it got the justice of a law. How to Practice Indonesian Justice confirmed the public prosecutor whether to apply An overview Back to the Judicial Decision is legally binding and the reasons are used by the Prosecution to file a judicial review in the Judicial Practice . To make legal effort reconsideration by the prosecutors , the prosecutors try pursuing legal review of the decision of cassation. Practice in the justice sector in Indonesia , Supreme Court granted review of the legal action undertaken by the public prosecutor and is used by the prosecution as yurisprudensi in cases subsequent to file a judicial review.

Keywords : Reconsideration , the Public Prosecutor , the Supreme Court

Abstrak. Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut. Bagaimana dengan Praktek Peradilan Indonesia apakah membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta alasan-alasan apakah yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam Praktek Peradilan. Untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa, maka Jaksa Penuntut Umum mencoba melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Prakteknya dalam dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ini dijadikan oleh penuntut umum sebagai yurisprudensi dalam kasus-kasus berikutnya dalam mengajukan peninjauan kembali.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana dengan Praktek Peradilan Indonesia apakah membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Peninjauan Kembali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah peradilan Indonesia membenarkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam praktek peradilan.

B. Landasan Teori

Pengertian Hukum Acara Pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, Hukum Acara Pidana adalah mengatur bagaimana Negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana. Sedangkan menurut De Bos Kemper, Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bagaimana Negara menggunakan hak-haknya untuk memidana. Secara umum Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup Hukum Pidana. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII yaitu upaya hukum luar biasa. Mengenai upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi dan itu diatur dalam Bab XVII KUHAP.

Peninjauan Kembali atau *Heirzening* merupakan upaya hukum luar biasa yang sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya (banding, kasasi, dan kasasi demi kepentingan hukum). Bahwa ada pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum

peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa hanya diajukan bagi tertuduh maupun jaksa. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskannya.

Peninjauan Kembali atau *Heirzening* dalam konteks dalam penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapatlah diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh Undang-undang dapat di jumpai atau tidak uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang bersangkutan, dan hal yang dirumuskan oleh Undang-undang yang dimaksud disini adalah :

1. Keadaan Baru (dalam bahasa Latin lazim disebut *Novum*).
2. Alasan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
3. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
4. Perbuatan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Adanya Kekhilafan Hakim

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat peradilan. Kekhilafan yang dibuat oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang dibuat pengadilan yang lebih rendah.

a. Kasus Muchtar Pakpahan

Kekeliruan Hakim bisa dilihat dalam putusan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. dalam tingkat kasasi yang mana termohon peninjauan kembali (seemula sebagai terdakwa dan pemohon kasasi) yaitu Muchtar Pakpahan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa dalam Pasal 160 dan Pasal 161 KUHAP.

b. Kasus Gandhi Memorial School

Kasus Gandhi Memorial School ini dalam putusan kasasinya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ram Gulumal al. V. Ram, terbukti melakukan keterangan palsu kedalam akta autentik secara berkelanjutan, namun Majelis Hakim Kasasi disini mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mana Pengadilan Tinggi disini mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menyuruh melakukan keterangan palsu kedalam akta autentik.

c. Kasus dr. Eddy Linus Waworuntu

Mahkamah Agung dalam kasus ini telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “Bahwa para terdakwa secara hukum tidak dapat mempertanggungkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukan”. Terdakwa dalam hal ini hanyalah sebagai penerima kuasa yang telah diberi oleh 17 orang peserta rapat tanggal 7 Juli 2001, untuk notulen rapat kepada saksi notaris Iwan Halimy, S.H. Dengan demikian kapasitas terdakwa I hanyalah sebagai penerima

kuasa rapat tersebut. Sedangkan terdakwa II dan III secara kenyataan pada waktu itu tidak hadir di depan notaris tersebut.

d. Kasus Pollycarpus Budi Hari Priyanto

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada kasus Pollycarpus ini terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusannya ini terlihat dalam pertimbangannya yang mengatakan : Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- i. Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu ;
 - ii. Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan kesatu tersebut ;
 - iii. Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
 - iv. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
2. Novum (Terdapat Keadaan Baru)

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat :

- a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dan dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
- c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Alasan novum ini yang diajukan oleh Jaksa, yaitu berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama Indra Setiawan dan Rohainil Aini ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli waris dikaitkan dengan fakta-fakta.

3. Keadilan dan Kepentingan Umum

Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa adalah merupakan eksistensi Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan khususnya mengenai akses mengajukan peninjauan kembali. Oemar Seno Adji disini mencatat bahwa bagaimana peranan jaksa dalam pengadilan, yaitu mengikuti perkembangan perundang-undangan pidana, yurisprudensi, dan ilmu hukum semuanya dapat dilakukan dan menjadi perkembangan aktual hukum pidana, yaitu fungsionalisasi hukum pidana dengan *Defence Sociale Nouvelle* disamping aliran *due proces of law*.

Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F.

Gramatica. Dimana Gramatica berpendapat Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari perlindungan sosial ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap pembuatnya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau perlindungan sosial baru. Menurut Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial yaitu seperangkat peraturan –peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Maka peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari suatu sistem hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam KUHAP, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap keputusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun sebelum lahirnya Peninjauan Kembali didalam PERMA No.1 Tahun 1980 Jaksa diberi kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 1980 yaitu bahwa permohonan peninjauan kembali didalam suatu putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, Terpidana, atau pihak-pihak yang berkepentingan, dimana jaksa disini diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali melalui Jaksa Agung. Setelah beberapa tahun berlakunya KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan terdapat beberapa putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas, yang mana putusan ini bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatuhan yang timbul didalam masyarakat terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan negara atau kepentingan umum. Jaksa dalam hal ini kapasitasnya sebagai penuntut umum yang bertugas mewakili negara dan kepentingan umum merasa bahwahal ini perlu diajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas tersebut dan KUHAP juga tidak ada melarang secara tegas
2. Prakteknya dalam dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung mengabdikan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan dan ini dijadikan oleh penuntut umum sebagai yurisprudensi dalam kasus-kasus berikutnya dalam mengajukan peninjauan kembali. Hal ini juga oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai Jurisprudensi dalam memutus perkara peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara pidana, seperti kasus peninjauan kembali oleh jaksa yaitu dalam kasus Gandhi Memorial School, kasus dr. Eddy Linus Waworuntu, serta kasus Pollycarpus Budihari Priyanto.
3. Alasan-alasan Jaksa yang diajukan oleh jaksa dalam melakukan peninjauan kembali ini yaitu :
 - a. Kasus Muchtar Pakpahan yaitu adanya kekhilafan hakim serta adanya kekeliruan yang nyata.
 - b. Kasus Gandhi Memorial School yaitu adanya kekeliruan serta kekhilafan hakim dalam memutus perkara.
 - c. Kasus dr. Eddy Linus Waworuntu yaitu adanya bukti baru atau *novum*

- yang mana ini belum ditemukan pada saat persidangan.
- d. Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto yaitu adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim.
 - e. Keadilan dan Kepentingan Umum.

Saran

1. Untuk menegaskan pihak-pihak yang berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan peninjauan kembali di dalam KUHAP dengan menambahkan ketentuan satu ayat di dalam KUHAP yang mengatakan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali demi keadilan dan kepentingan umum yang diwakili oleh jaksa dam demi kepastian hukum dengan diaturnya dalam suatu Perundang-undangan.
2. Perlu kiranya diatur dalam Revisi KUHAP yang baru, pengaturan tenggang waktu permintaan permohonan peninjauan kembali, dan peraturan berapa kali permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh pihak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum demi kepastian hukum.
3. Untuk mencegah ketidakpastian hukum dan sekaligus untuk menjaga asas keadilan dan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, maka sebaiknya Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Bandung, 2000.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntutan Umum Menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*(edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.